

RELAAS PANGGILAN
Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Pbm

Pada hari iniJumat..... tanggal 07 Maret 2025 Saya Mitharia Rusadi sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Prabumulih atas perintah Hakim Tunggal dalam perkara Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Pbm Tanggal 06 Februari 2025;

TELAH MEMANGGIL

Elis Saidah Binti Sanusi, tempat dan tanggal lahir Prabumulih, 19 September 1998, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Tinggal Di Jl. Jend. Sudirman No.077 RT.04 RW.03 Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, Sekarang Alamatnya Sudah Tidak Di Ketahui Lagi Keberadaanya Didalam Wilayah Republik Indonesia sebagai **Termohon** ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Prabumulih pada :

Hari/Tanggal : Kamis , 19 Juni 2025
Pukul : 09.00 WIB WIB
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Prabumulih
Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Patih Galung Kota Prabumulih

untuk pemeriksaan perkara Cerai Talak antara :

Oky Tiarno Alias Oki Tiarno Bin Surman Sebagai Pemohon;

melawan

Elis Saidah Binti Sanusi Sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Republik Indonesia

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Disiarkan Pada:

Hari :Jumat.....
Tanggal :07 Maret 2025.....
Jam :09-00 WIB.....

Penanggung-jawab Radio Pentas Prabumulih

.....
.....
.....



RELAAS PANGGILAN
Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Pbm

Pada hari iniJumat..... tanggal 07 Februari 2025... Saya Mitharia Rusadi sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Prabumulih atas perintah Hakim Tunggal dalam perkara Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Pbm Tanggal 06 Februari 2025;

TELAH MEMANGGIL

Elis Saidah Binti Sanusi, tempat dan tanggal lahir Prabumulih, 19 September 1998, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Tinggal Di Jl. Jend. Sudirman No.077 RT.04 RW.03 Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, Sekarang Alamatnya Sudah Tidak Di Ketahui Lagi Keberadaanya Didalam Wilayah Republik Indonesia sebagai **Termohon** ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Prabumulih pada :

Hari/Tanggal : Kamis , 19 Juni 2025
Pukul : 09.00 WIB WIB
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Prabumulih
Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Patih Galung Kota Prabumulih

untuk pemeriksaan perkara Cerai Talak antara :

Oky Tiarno Alias Oki Tiarno Bin Surman Sebagai Pemohon;

melawan

Elis Saidah Binti Sanusi Sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;


Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Republik Indonesia

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 07 Februari 2025
Jam : 09.00 WIB

Penanggung-jawab Radio Pentas Prabumulih


.....

